



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU KOMPUTER

Jalan Kalimantan No. 37 - Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember
Telp. (0331) 330224, 333147, 334267 Fax. : (0331) 339029, 337422
Laman : www.unej.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 38/UN25.1.15/KP/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM GUGUS PENJAMIN MUTU DAN UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2024

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan tugas Gugus Penjamin Mutu dan Unit Penjaminan Mutu Program Studi Sistem Informasi, Teknologi Informasi, dan Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember perlu diterbitkan Keputusan Dekan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember tentang Penetapan Personalia Gugus Penjaminan Mutu dan Unit Penjaminan Mutu Program Studi Sistem Informasi, Teknologi Informasi, dan Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tanggal 16 Mei 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendikbud : a. Nomor : 0235/P/1982 tanggal 12 Juli 1982 tentang Pendelegasian wewenang dilingkungan Depdikbud RI; b. Nomor : 0175/O/1995 tanggal 18 Juni 1995 sebagaimana diubah dengan keputusan Mendikbud Nomor 275/O/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember;
5. Keputusan Mendikbud Nomor : 0175/O/1995 tanggal 18 Juni 1995 sebagaimana diubah dengan keputusan Mendikbud Nomor 275/O/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 232/U/2000, tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
7. Keputusan Mendiknas RI Nomor :183/O/2002, tanggal 21 Oktober 2002 tentang Statuta Universitas Jember;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 88 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Jember
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20746/MPK/RHS/KP/2020

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode 2020-2024;

10. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor : 22369/UN25/KP/2022 tanggal 29 September 2022 tentang Pemberhentian Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Pengangkatan Plt. Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember.
11. Keputusan Rektor Universitas Jember : a. Nomor : 700/UN25/KP/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Pemberhentian Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember . b. Nomor : 701 /UN25 /KP / 2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Pengangkatan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PENETAPAN TIM GUGUS PENJAMIN MUTU DAN UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat tenaga pengajar yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Personalia Gugus Penjamin Mutu dan Unit Penjaminan Mutu Program Studi Sistem Informasi, Teknologi Informasi, dan Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan Gugus Penjamin Mutu Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember hendaknya mengacu pada SOP Universitas Jember;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 2 Januari 2024
DEKAN,



Prof. Drs. Antonius Cahya Prihandoko, M.App.Sc., Ph.D.
NIP 196909281993021001

Tembusan :

1. Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Komputer
2. Kepala Bagian Umum Fakultas Ilmu Komputer

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU
KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 38/UN25.1.15/KP/2024
TENTANG
PENETAPAN TIM GUGUS PENJAMIN
MUTU DAN UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONALIA PENETAPAN TIM GUGUS PENJAMIN MUTU DAN UNIT
PENJAMINAN MUTU FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS JEMBER
TAHUN 2024

NO.	NAMA/NIP/NRP	UNIT KERJA	JABATAN
1	Muhammad `Ariful Furqon, S.Pd., M.Kom. 199407262020121005	Fakultas Ilmu Komputer	Ketua
2	Fajrin Nurman Arifin S.T., M.Eng. 198511282015041002	Fakultas Ilmu Komputer	Divisi Manajemen Resiko
3	Tri Agustina Nugrahani, S.Kom., M.Kom. 199208222022032014	Fakultas Ilmu Komputer	Divisi Zona Integritas
4	Mohammad Zarkasi, S.Kom., M.Kom. 199011112019031018	Fakultas Ilmu Komputer	UPM Prodi Teknologi Informasi
5	Katarina Leba, S.Ag.,M.Th 197904292008122002	Fakultas Ilmu Komputer	UPM Prodi Sistem Informasi
6	Muhamad Arief Hidayat S.Kom.,M.Kom. 198101232010121003	Fakultas Ilmu Komputer	UPM Prodi Informatika

DEKAN,



Prof. Drs. Antonius Cahya Prihandoko, M.App.Sc., Ph.D.
NIP 196909281993021001